

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 1 ayat (2) mengartikan fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sehingga perbankan di dalam menjalankan salah satu fungsinya tersebut melakukan pemberian pinjaman kepada nasabahnya, kegiatan ini merupakan sumber pendapatan bank. Pemberian pinjaman tersebut dilakukan secara pasti dan terus menerus demi kesinambungan operasional bank.

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam perkembangan ekonomi syariah. Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah dengan menjamurnya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Aspek yang paling membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Aspek tersebut merupakan kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional, sebab ada jaminan penerapan nilai-nilai keadilan bagi para pelaku ekonomi dan terwujudnya nilai-nilai syariah secara *kaffah*.

Dalam perbankan syariah penerapan sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi para pelaku perbankan syariah baik bagi nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), nasabah pengelola dana (*mudharib*), maupun pihak bank sebagai perantara pembiayaan. Pemberian pembiayaan bank syariah harus melalui prosedur

yang benar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) agar tidak merugikan semua pihak.

Prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabahnya dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, apabila pihak bank menganggap permohonan tersebut layak maka untuk terlaksananya pemberian pembiayaan terlebih dahulu harus diadakan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian (akad) pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah dalam praktek tidak selalu berjalan lancar faktor penyebab tidak berjalannya pembiayaan secara sempurna karena faktor intern serta faktor ekstern sehingga debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya sedangkan bank syariah sebagai kreditur berdasarkan aturan perbankan pembiayaan yang tidak terbayar termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Siswanto Soetojo berpendapat bahwa pembiayaan macet diistilahkan sebagai pembiayaan bermasalah, gejala awal timbulnya pembiayaan bermasalah adalah adanya penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan, terjadinya penurunan kondisi keuangan debitur, penyajian laporan dan bahan masukan lainnya secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan, tingginya frekuensi pergantian tenaga inti dan timbulnya masalah intern di tubuh debitur.

Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dipilih Bank Syariah mula-mula dengan menyelesaikan secara intern bank. Bila upaya penyelesaian secara intern tidak membawa hasil, bank akan membawa kasusnya ke Pengadilan Agama ataupun Lembaga Arbitrase sepanjang di dalam klausul bank menetapkan penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara diperbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks tersebut sangat berpotensi untuk melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Maka, dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis tersebut, secara tidak langsung akan mendorong terjadinya persengketaan bisnis yang lebih tinggi diantara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa ini terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak. Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah wanprestasi, keadaan memaksa, dan perbuatan melawan hukum.¹

Kegiatan bisnis tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan, namun demikian dari apa yang telah disepakati para pihak, terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan Arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa dilembaga arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan

¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Penerbit : UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 135.

dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (statement of claim). Sehingga sebelum sidang dimulai para pihak sudah mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban terhadap permohonan arbitrase. Bahkan, para pihak pun sudah menyerahkan daftar bukti untuk mendukung dalilnya. Sehingga, pada saat sidang pemeriksaan arbitrase, para pihak mendapatkan keleluasaan untuk mengutarakan argumennya secara verbal dan juga dapat menyertakan bukti tambahan. Berbeda halnya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan yang mengikuti pola terstruktur, sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta cara-cara yang ketat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak-pihak terhadap pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan sebagai sarana pendistribusian keadilan menjumpai banyak hambatan dan distribusi keadilan yang diperoleh masyarakat tidak lain adalah keadilan birokratis.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam badan arbitrase yang dikhususkan dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara tertentu dan orang-orang tertentu. Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa nama sebuah badan arbitrase tidak berarti menunjukkan kompetensi absolut dari suatu lembaga arbitrase, melainkan lebih menunjukkan bidang keahlian (*expert*) yang dimiliki. Berkaitan dengan itu, Basyarnas yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang menandai kehadiran lembaga arbitrase Islam pertama kali di Indonesia, dan Basyarnas sendiri merupakan salah satu perangkat dari organisasi MUI.

Kelahiran Basyarnas disebabkan oleh Pengadilan Agama yang belum memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi Islam, sehingga dibentuklah Basyarnas karena kepentingan yang mendesak yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabah. Sebagaimana peranannya dalam mendirikan Bank Muamalat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memprakarsai dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang mana pada tanggal 21 Oktober 1993 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan.² Hal demikian kiranya akan dapat mendukung pertumbuhan bank syariah yang mulai berkembang.³

Berdasarkan pada pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,⁴ dapat diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak itu sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang (dikenal dengan asas Pacta Sunt van Servanda, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya).⁵ Kompetensi lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik berupa pactum de compromittendo,⁶ ataupun akta

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 99.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press – Tazkia Cendekia, 2001, hlm 214.

⁴ Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm 649.

⁶ Suatu bentuk kesepakatan para pihak di dalam perjanjian yang memuat apabila terjadi perselisihan mereka akan menyelesaikannya melalui arbitrase atau suatu perjanjian yang tunduk pada perwasitan. Lihat Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, hlm. 649.

kompromis.⁷ Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya pada Pengadilan Negeri. Maka, berdasarkan aturan hukum yang berlaku kewenangan absolute seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini lingkungan peradilan agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.

Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan perjanjian arbitrase terealisasi berupa pemberian pendapat hukum yang mengikat dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Bahwa tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat hukum yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat

⁷ Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah suatu sengketa terjadi. Lihat Ahmad Djauhari, Arbitrase Syari'ah di Indonesia, hlm 51.

final serta mengikat (*binding*) para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.

Salah satu sengketa yang telah diputus oleh Basyarnas adalah sengketa mengenai akad *mudharabah muqayyadah* antara PT. Angkasa Pura II (AMPURA) dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima (SIPI), dalam putusan Basyarnas No.15/Tahun2007/BASYARNAS/Ka.Jak. Putusan Basyarnas tersebut baik secara konseptual maupun secara implementasi, masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang tersebut telah tepat bahwa pihak PT.AMPURA mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas, karena dalam akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Basyarnas.

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* (bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana (*mudharib*), dimana pihak bank bertindak sebagai perantara pembiayaan. Pemilik dana menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan syarat-syarat tertentu berupa jenis usaha, tempat, waktu maupun tatacara pelaksanaannya.

Dalam putusan majelis arbiter, Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima dihukum untuk membayar jumlah pokok pembiayaan sebesar Rp 10 miliar kepada PT. Angkasa Pura II secara tanggung renteng, paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Keduanya terbukti wanprestasi terhadap PT. Angkasa Pura II dalam menunaikan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 108 tanggal 28 Januari 2004 sehingga akad tersebut juga dibatalkan sebab Bank Syariah Mandiri

dan PT Sari Indo Prima telah terbukti melakukan cidera janji, perbuatan melawan hukum, serta melanggar prinsip-prinsip syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata/muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Basyarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat *binding* (mengikat) dan *final* (tidak ada banding atau kasasi). Meskipun bersifat *binding* dan *final*, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penetapan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata/muamalah Islam melalui Basyarnas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul “*Tinjauan Yuridis Peranan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa antara PT Angkasa Pura II melawan Bank Syariah Mandiri)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian mengenai latar belakang permasalahan di atas dan dikaitkan dengan judul, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara PT Angkasa Pura II melawan Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa terhadap putusan Basyarnas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara PT Angkasa Pura II melawan Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa terhadap putusan Basyarnas.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menyelesaikan sengketa pada bank syariah melalui Basyarnas.
2. Penelitian ini menjadi bahan kajian bagi kalangan akademis, bagi mahasiswa dan menambah wawasan ilmu hukum khususnya tentang penyelesaian sengketa pada bank syariah melalui Basyarnas.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 1 November 1990 oleh Pemerintah, MUI, dan ICMI, kemajuan perkembangan bank yang bernuansa syariah cukup signifikan. Pada perkembangannya yang mutakhir, walaupun bila dibandingkan dengan bank konvensional masih belum berimbang, akan tetapi animo masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan bank syariah semakin tinggi. Terlebih pasca huru-hara ekonomi dengan dilikuidasinya bank-bank besar pra dan pasca reformasi bank syariah menunjukkan eksistensinya.

Pada perkembangannya praktik bisnis syariah tidak hanya dengan mendirikan bank-bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah akan tetapi merambah ke bidang lainnya yaitu pembiayaan dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya, seperti reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah ini adalah UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Acuan dan ketentuan khusus untuk operasional lembaga keuangan ini lebih banyak diatur dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia. Dari segi teori ilmu hukum, ketentuan dalam bentuk surat edaran itu sebenarnya mempunyai kelemahan dalam hal kekuatan mengikatnya, karena suatu aturan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 21 Juli 2008 pemerintah mengesahkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁸

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁹ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹⁰

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

⁸ Muhammad, Menejemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 304.

⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

¹⁰ Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹¹

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar,

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia no.21 tahun 2008.

pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.¹²

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.¹³

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan

¹² Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260.

¹³ Robert Tampubolon, Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 24.

beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :¹⁴

1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

¹⁴ BPRS PNM Al-Ma'soem, Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hlm. 5.

5. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:¹⁵

1. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)¹⁶
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable

¹⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008) hlm. 16.

¹⁶ Dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

- h. Lemahnya supervisi dan monitoring
- i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

2. Faktor ekstern

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan sidestreaming penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- g. Meninggalnya key person
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Terjadi bencana alam
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk

menggolongkan kualitas aktiva produktif¹⁷ sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syari'ah(UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap:

1. Bank syariah
 - a. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank.

Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk

¹⁷ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

2. Karyawan Bank

a. Mental

Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

b. Karir

Rusaknya karier pegawai, sehingga dapat merusak masa depan mereka

c. Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi kredit bermasalah.

3. Pemilik Saham

a. Deviden

Keuntungan yang kecil akan mengecilkkan perolehan deviden. Bahkan jika bank rugi, pemilik saham dapat kehilangan kesempatan dalam memperoleh devidennya.

b. Moral

Jika terus menerus bank rugi, maka pemilik saham akan kehilangan gairah memiliki saham bank tersebut.

4. Nasabah Sendiri

a. Nama Baik

Citra dan nama baik dikalangan perbankan dan dunia bisnisnya. Apabila jika berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah, maka selanjutnya akan masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia yang disiarkan keseluruhan Indonesia.

b. Kepercayaan Luar Negri

Hilangnya kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis. Ingat, modal utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, maka akan membuat pengusaha yang bersangkutan “mati langkah”.

5. Nasabah Lain

a. Penyediaan Dana

Dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula.

b. Perolehan Pelayanan Bank

Bankir dan karyawan bank menjadi trauma, sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan pembiayaan yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit permohonan pembiayaan tersebut.

6. Pemilik Dana

a. Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali

b. Rush

Jika masyarakat trauma dengan beberapa bank, bukan tidak mungkin jadi trauma kepada dunia perbankan. Mereka akan mencari peluang non bank dalam menyimpan dananya lalu mereka menarik dana mereka dari bank.

7. Sistem Perbankan

a. Kredibilitas

Dapat merusak kredibilitas bank nasional dimata internasional. Pada gilirannya juga merusak system keuangan nasional dimata perdagangan internasional.

b. Kestinambungan Usaha

Tingginya biaya dana dapat mengancam likuiditas bank, bahkan bisa membuat bank yang lemah menjadi gulung tikar.

8. Otoritas Moneter

a. Pembangunan Moneter

Dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara secara keseluruhan yang pada gilirannya menghambat pembangunan di bidang moneter.

b. Sosial Ekonomi

Terjadinya hambatan dalam pembangunan yang dapat merusak tatanan sosial ekonomi. Bukan tidak mungkin dapat berakibat negative terhadap situasi sosial umumnya.

Aspek Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah melalui Basyarnas

Basyarnas memiliki keunggulan-keunggulan dalam penyelesaian sengketa dibandingkan pengadilan, di antaranya adalah:

1. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
2. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (expertise).
3. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah.
4. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara

sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati.

5. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
6. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, Arbitrase Muamalat (BASYARNAS) akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui Basyarnas.

Disamping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan. Apabila melihat perkembangan Basyarnas yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebaiknya Basyarnas membenahi manajemen dan SDM yang ada. Apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri, maka Basyarnas masih harus berbenah diri.

Untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, maka harus mempunyai *performance* yang baik, mempunyai gedung yang representative, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan. Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik

apabila didukung dengan law enforcement dari pemerintah tentang putusan yang *final and binding* dalam penyelesaian sengketa di arbitrase.

Selain itu sosialisasi keberadaan lembaga ini masih terbatas sehingga perlu adanya upaya sosialisasi. Ketua Basyarnas, Yudo Paripurno, mengatakan sosialisasi Basyarnas kerap dilakukan melalui forum diskusi dengan mengundang pakar dan praktisi di berbagai bidang. "Dalam program percepatan sosialisasi sistem perbankan syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan kalangan perbankan dan lembaga Islam untuk menyelenggarakan training of trainers. Salah satu materinya adalah aspek legal dalam penyelesaian sengketa melalui sistem arbitrase syariah yang disampaikan oleh Basyarnas".¹⁸ Upaya sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah dapat dilakukan secara kontinyu yang melibatkan banker, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum.

Keterbatasan Jaringan kantor Basyarnas di daerah hal ini juga menjadi kelemahan karena Basyarnas baru beroperasi di Jakarta, pengembangan jaringan kantor Basyarnas diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini akan membahas permasalahan tentang peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Penelitian terdahulu hanya membahas peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara umum, belum terfokus pada sengketa pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah secara khusus. Penelitian ini juga akan mengangkat permasalahan tentang kepatuhan para pihak yang

¹⁸ <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/09/27/136724-basyarnas-sosialisasipenyelesaian-sengketa-muamalah> diakses pada tanggal 1 Maret 2015.

bersengketa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas. Kepatuhan para pihak dalam menjalankan putusan Basyarnas sangat diperlukan karena setelah adanya putusan dari Basyarnas diharapkan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi para pihak yang bersengketa sehingga putusan Basyarnas dapat dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, data resmi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga arbitrase. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, asas-asas yang mendukung penelitian namun tidak meninggalkan sudut pandang sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberikan deskripsi tentang prosedur dan penanganan pembiayaan bermasalah melalui Basyarnas serta melakukan analisis secara normatif terhadap berbagai data dan kasus yang timbul dalam pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah :

- a. Peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.
- b. Kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa terhadap putusan Basyarnas.

3. Subjek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus Badan Arbitrase Syariah
 - b. Pimpinan Bank Syariah
4. Data Penelitian atau Bahan Hukum
- a. Jenis Bahan Hukum
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi dan proses penyelesaian kredit bermasalah perbankan, terdiri dari : UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan Presiden, Yurisprudensi, Himpunan Kaidah Hukum, Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Prosedur Basyarnas.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian, karya ilmiah, disertasi dan literatur yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Basyarnas.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, majalah dan surat kabar.
 - 4) Data sekunder yang bersifat publik berkaitan dengan data statistik pembiayaan bermasalah, data resmi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga arbitrase, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga arbitrase.
 - b. Sumber Bahan Hukum

- 1) Perbankan yang berkaitan dengan terjadinya pembiayaan bermasalah
 - 2) Lembaga Arbitrase
 - 3) Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah perbankan
5. Teknik pengumpulan data dengan:
- a. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
6. Analisis Data
- Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung oleh data primer dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan penelitian hukum yang normatif yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analitis normatif-kualitatif. Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai prosedur dan penanganan pembiayaan bermasalah melalui lembaga arbitrase.

G. Sistematika Penelitian

1. Bab I berisi gambaran umum mengenai isi tesis, pembatasan dan permasalahan berkaitan dengan prosedur dan penanganan pembiayaan bermasalah melalui lembaga arbitrase, tujuan penelitian serta metodologi penelitiannya.

2. Bab II berisi tinjauan pustaka terhadap substansi dari aspek hukum mengenai prosedur dan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah melalui Basyarnas.
3. Bab III merupakan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian.
4. Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

